

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anselmi Deraus dan Julian Lorbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-Teknik Data*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Badriyah, Siti Malikhatun, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prosmatik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Busro, Achmad, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPperdata*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2011).
- Endang Kusuma Astuti, *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009).
- Guwandi, J., *Informed Consent dan Informed Refusal*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 2003).
- Hanafiah, Jusuf dan Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2008).
- Ibrahim, Johannes dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung: Refika Aditama, 2007).
- Isfandyarie, Anny, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006).
- Khairandy, Ridwan, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).
- Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik*, (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012).
- Markum, H. M. S., *Penuntun Anamnesis dan Pemeriksaan Fisis*, (Jakarta: Pusat Informasi dan Penerbitan Bagian Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2000).

- Mertokusumo, Sudikno, *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019).
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009).
- Nasution, Bahder Johan, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Notoatmodjo, Soekodjo, *Ilmu Kesehatan Masyarakat, Prinsip-Prinsip Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Perwira, Indra, *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, dalam Bagir Manan, et.al., *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, (Bandung: PSKN FH UNPAD, 2009).
- Rustiyanto, E., *Etika Profesi Rekam Medis Dan Informatika Kesehatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).
- Salim HS, H., *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).
- Satrio, J., *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Sumitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Supeno, *Hukum Kesehatan Perlindungan Hak Pasien dan Penyelesaian Sengketa Medik*, (Jambi: Salim, 2018).
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008).

Jurnal:

- Arawinda, S. H., R. S. Suharto, dan T. Triyono, "Implementasi perjanjian terapeutik penanganan COVID-19 jaminan pemerintah dan non-pemerintah di Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya: Tinjauan dalam perspektif hukum perdata," *Diponegoro Law Journal*, vol. 12, no. 3, Jul. 2023. <https://doi.org/10.14710/dlj.2023.39035>.
- Busro, A., "Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan," *Law, Development and Justice Review*, vol. 1, no. 1, pp. 1-18, Nov. 2018. DOI: [10.14710/ldjr.v1i1.3570](https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3570).
- Herman, H., Tahir, H., Heri, R. N., & Firmansyah, F., "Analisis Kritis Terhadap Daya Batas Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 2(1), 61-76. DOI: [10.47268/pamali.v2i1.819](https://doi.org/10.47268/pamali.v2i1.819).
- Jonathan, J. A., "Analisis perlindungan hukum terhadap bank sebab wanprestasi dalam perjanjian peminjaman kredit modal kerja (studi putusan no. 21/pdt/2017 pt kal bar)," *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(1), 244. DOI: [10.31604/justitia.v7i1.244-253](https://doi.org/10.31604/justitia.v7i1.244-253).
- Lukman, Santoso, "Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya," *Penebar Media Pustaka*, 2019.
- Nurhayati, Bernadeta Resti, "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian," *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(1), 2019. DOI: [10.23887/jkh.v5i1.16752](https://doi.org/10.23887/jkh.v5i1.16752).
- Purnomo, M., "Rekonstruksi perjanjian terapeutik dokter dan pasien," *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 14(1), 216-226. DOI: [10.26751/jikk.v14i1.1667](https://doi.org/10.26751/jikk.v14i1.1667).

- Sinaga, N. A., "Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian," *Binamulia Hukum*, 7(2), 107-120. DOI: [10.37893/jbh.v7i2.20](https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20).
- S. H. Arawinda, R. S. Suharto, and T. Triyono, "IMPLEMENTASI PERJANJIAN TERAPEUTIK PENANGANAN COVID-19 JAMINAN PEMERINTAH DAN NON-PEMERINTAH DI RUMAH SAKIT ADI HUSADA UNDAAN WETAN SURABAYA: TINJAUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA," *Diponegoro Law Journal*, vol. 12, no. 3, Jul. 2023. <https://doi.org/10.14710/dlj.2023.39035>
- Wicaksono, M. R. B., "Aspek hukum penolakan protokol kesehatan di era pandemi COVID-19 di negara Indonesia," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 118-124. DOI: [10.55606/jhps.v1i2.1734](https://doi.org/10.55606/jhps.v1i2.1734).

Bahan Ajar:

- Markum, H. M. S., *Penuntun Anamnesis dan Pemeriksaan Fisis*, (Jakarta: Pusat Informasi dan Penerbitan Bagian Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2000).
- Rustiyanto, E., *Etika Profesi Rekam Medis Dan Informatika Kesehatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).
- Herman, Ade, *Buku Ajar Asuhan Keperawatan Jiwa*, (Jakarta, 2011).

Laman:

- Hukumonline. (2025). *Apakah Lansia Cakap Hukum?* Diakses pada 4 Maret 2025. https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-lansia-cakap-hukum-lt6744b78b2faf4/#_ftnref3
- Halodoc. (2025). *Dokter Spesialis Kejiwaan*. Diakses melalui <https://www.halodoc.com/kesehatan/dokter-spesialis-kejiwaan>

WHO. (2017). *Factsheet on Mental Disorders*. Diakses melalui <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/en/>

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (dicabut).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (dicabut).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 98 ayat (1).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor HK.00.063.5.1866 Tahun 1999 tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) Edisi III*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

LAMPIRAN